
# BAB I

### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembayaran transaksi secara non tunai di Indonesia diinisiasi atas Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang bisa dikatakan salah satunya sebagai dukungan dari rencana Bank Indonesia di dalam hal mewujudkan *less cash society* di Indonesia. Di dalam perihal memaksimumkan penggunaan daripada alat pembayaran secara non tunai, Bank Indonesia mendeklarasikan Gerakan Nasional Non Tunai. Ditinjau dari segi perbankan, transaksi keuangan secara non tunai bertujuan memudahkan dalam menjaga stabilitas keuangan, kebijakan moneter dan penggunaan oleh masyarakat sendiri. Hasil dari peninjauan pelaksanaan transaksi keuangan secara non tunai pada pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu bentuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Di Indonesia, penerapan implementasi pembayaran non tunai dapat diperhatikan pada salah satu bentuk transaksi tersebut yaitu peningkatan pada penggunaan *e-money* yang digambarkan dalam bentuk diagram yakni:



Gambar 1.1 : Transaksi dan Jumlah Uang Elektronik 2010- Juli 2017

Sumber: Bank Indonesia 2017

Informasi yang didapat dari grafik diatas ialah sebagian besar masyarakat Indonesia telah memiliki kesadaran akan manfaat dan kemudahan penggunaan pembayaran secara non tunai. Kesadaran akan manfaat dan kemudahan tersebut dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk mewujudkan gerakan nasional non tunai agar terselenggara lebih luas dan mendalam di seluruh lapisan masyarakat.

Upaya implementasi gerakan nasional non tunai selain melalui sosialisasi langsung maupun di media sosial, juga dapat dilakukan pada tingkat peraturan pemerintah yang mengharuskan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat juga dilakukan secara non tunai. Usaha pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan elektronik (e-Government) melalui gerakan nasional non tunai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam manajemen keuangan daerah untuk mendukung e-government yang akuntabel. Dalam pemerintahan yang bersih yang menjadi hal utama adalah akuntabilitas. Efisiensi dan efektifitas dalam tata kelola sumber daya keuangan untuk mencukupi sarana prasarana dan kebutuhan publik merupakan hal yang paling penting, karena didalam amanat Undang-Undang perihal otonomi daerah tidak hanya sekedar memberi pesan mengenai penyerahan dalam hal kewenangan pembangunan yang berasal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Akuntabilitas keuangan yakni bentuk pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, ungkapan, serta kepatuhan atas aturan perundang-undangan. Aktivitas keuangan yang termasuk penerimaan, pengeluaran, serta penyimpanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah merupakan cakupan dari pelaporan keuangan serta aturan Undang-Undang yang mana termasuk didalam pertanggungjawaban (LAN dan BPKP,

2000). Akuntabilitas juga merupakan wujud komitmen dalam pelaksanaan *good governance* di pemerintahan. Prinsip pemerintahan yang diterapkan dalam pemerintahan ialah tata kelola yang sesuai dan dinilai baik seperti adil, transparan, keikutsertaan, akuntabilitas, dan independensi, serta manajemen pemerintah terkait sumber dayanya dengan tujuan untuk kemajuan benar-benar tercapai. Wujud dari *good governance* didalam tata kelola keuangan yang dilakukan atas pemerintah daerah punya kaitanya dengan akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ perihal Penerapannya daripada Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, yang sesuai atas Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 serta Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang menjadi salah satu bentuk upaya daripada pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dalam program good governance. Peraturan-peraturan tersebut menjadi salah satu pondasi untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi keuangan di dalam penerapan transaksi secara non tunai yang diharap bisa menjadi salah satu upaya untuk menekan bahkan menghilangkan korupsi di lembaga pemerintahan. Pemerintahan Daerah berupaya untuk mengimplementasikan sistem transaksi secara non tunai guna menumbuhkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Di awal tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mengimplementasikan sistem transaksi secara non tunai yang sesuai atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 tahun 2018 perihal aktualisasi pembayaran non tunai di dalam belanja APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesudah itu dikeluarkan aturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 perihal perubahan atas peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 tahun 2018 perihal pelaksanaan pembayaran non tunai di dalam Belanja APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Sidoarjo bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sidoarjo yang telah mengaktulisasikan penerapan sistem transaksi secara non tunai. Terdapat sejumlah bidang yang ada di Kecamatan Sidoarjo seperti Sekretariat dan lima Seksi yaitu Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban serta ada 14 Kelurahan yang anggarannya terpaku pada kecamatan. Dalam pelaksanaan transaksi non tunai, terjadi beberapa kendala yaitu dari sumber daya manusia (SDM), pihak ketiga (penyedia) dan fasilitas transaksi non tunai.

Dari sumber daya manusia (SDM), Pemahaman mengenai transaksi non tunai masih kurang khususnya dalam pengoperasian Aplikasi SIKSDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah). Dari pihak ketiga/penyedia, Kesulitan dalam menemukan penyedia yang mau menggunakan pembayaran non tunai karena sudah terbiasa dengan pembayaran tunai. Dari fasilitas seperti internet dan aplikasi, Sering terjadi *error* pada sistem dan koneksi internet yang lambat menjadi kendala dalam proses pengelolaan pembayaran non tunai

Bersumber dari penjabaran latar belakang sebelumnya, peneliti melaksanakan penelitian berdasar judulnya "Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Sidoarjo"

# 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yakni pertanyaan yang timbul daripada penelitian yang akan dikerjakan serta mencari jawabannya didalam penelitiannya

tersebut. Rumusan permasalahan didalam penelitiannya tersebut yakni sebagaimana berikut:

- Bagaimana pengelolaan keuangan pada Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo ?
- Bagaimana penerapan sistem transaksi non tunai pada Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo

# 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya sebagaimana sesuatu yang hendak dicapai, berlandaskan dari penjabaran latar belakang serta pertanyaan-pertanyaannya penelitian di atas, maka tujuan yang hendak di capai daripada penelitiannya tersebut yakni:

- 1. Mengetahui langkah teknis pengelolaan keuangan di Kecamatan Sidoarjo.
- Mengetahui penerapan sistem transaksi non tunai di dalam pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Sidoarjo dan dampak pengelolaan keuangan sebelum dan sesudah penerapan sistem transaksi non tunai.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tersebut bersifat applied research sehingga akan memberikan kontribusi berupa rekomendasi dari apa yang didapat dalam penelitian mengenai analisis penerapan transaksi secara non tunai pada pengelolaan keuangan daerah kecamatan Sidoarjo, berdasarkan demikian manfaat yang diharapkan oleh peneliti didalam penelitiannya tersebut sebagaimana berikut:

### 1. Aspek Akademis

a. Penelitian tersebut diharap dapat diterapkan dan diimplementasikan dari pembelajaran yang diperoleh selama proses perkuliahan

b. Penelitian tersebut diharap bisa menjadikan pembelajaran atas penulis didalam perihal pengimplementasian teori-teori yang ada selama masa perkuliahan serta membandingkan dengan keadaaan aktual yang terdapat pada Ilmu pemerintahan terutama Akutansi Sektor Publik

# 2. Aspek Ilmu Pengetahuan

- a. Penelitian tersebut diharap bisa memberi sumbangsih serta mempunyai nilai manfaat atas penelitian bersama permasalahan penelitian yang sama.
- b. Penelitian tersebut diharap bisa menjadikan acuan guna penelitian berikutnya, khususnya dalam implementasi transaksi non tunai atas tata kelola keuangan di pemerintahan daerah
- c. Penelitian tersebut diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan akuntansi khususnya dalam keahlian akuntansi sektor publik

### 3. Aspek Praktis

- a. Penelitian tersebut diharap bisa dipergunakan sebagaimana gambaran untuk menghadapi permasalahan sejenis oleh pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Penelitian tersebut diharap bisa dipergunakan sebagaimana bahan pertimbangan guna pengambilan putusan didalam menghadapi permasalahan sejenis oleh berbagai pihak berkepentingan
- c. Penelitian tersebut diharap bisa dipergunakan guna optimalisasi penerapan transaksi non tunai didalam tata kelola keuangan daerah
- d. Penelitian tersebut diharap bisa mempunyai manfaat atas pihak yang membutuhkan guna dijadikannya panduan atas kemajuan di dalam menerapkan sistem transaksi non tunai di Kecamatan Sidoarjo.